



# ASURANSI IFG ()feCOVER

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum



# **IFG** *LifeCOVER*



IFG LifeCOVER adalah produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun baik peristiwa Kecelakaan maupun akibat bukan dari Kecelakaan. Produk IFG LifeCOVER ini memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk menentukan sendiri besaran Uang Pertanggungan serta Masa Asuransi sesuai kebutuhan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum IFG LifeCOVER. **Harap dibaca dan dipelajari** dengan teliti.

# FITUR UTAMA ASURANSI



Pemegang Polis: 18 tahun – 69 tahun Tertanggung : 6 bulan – 60 tahun



Mulai dari Rp10.000 untuk cara bayar bulanan



Min. 1 bulan dan dapat diperpanjang s.d Tertanggung berusia 99 tahun



Sesuai dengan Masa Asuransi



Minimum Rp10.000.000 Maksimum Rp5.000.000.000



Tahunan atau Bulanan

# MANFAAT ASURANSI

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Data Polis, Manfaat Asuransi menurut Syarat-Syarat Polis adalah sebagai berikut:



#### Manfaat Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan di tahun pertama Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Premi yang telah dibayarkan pada tahun pertama Polis dan selanjutnya asuransi berakhir, atau
- Jika Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan di tahun kedua dan tahun selanjutnya Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan dan selanjutnya asuransi berakhir.



#### Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan yang terjadi seketika atau dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan dalam Masa Asuransi maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya asuransi berakhir.

# **RISIKO**

# Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi, dan Perubahan Politik

Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban.

#### Risiko Operasional

Gangguan sistem yang mempengaruhi penyelesaian transaksi, situasi force majeure (bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain), dan hal-hal lain di luar kontrol Penanggung yang dapat mempengaruhi operasional terkait produk ini.

#### Risiko Klaim

Risiko Manfaat Asuransi tidak dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

# **PENGECUALIAN**









Tidak ada pembayaran atas Manfaat As<mark>uransi ji</mark>ka Tertanggung m<mark>eninggal dunia</mark> disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu <mark>atau lebih dari</mark> kondisi yang disebabkan oleh:

- 1. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik disadari atau tidak disadari atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Polis atau tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir).
- 2. Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan Manfaat Asuransi; atau
- 3. Bencana alam, reaksi inti atom, wabah, epidemi, dan/atau pandemic selain COVID-19.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung secara tertulis.

# **BIAYA**

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan termasuk komisi bagi agen/tenaga pemasar (jika ada), kecuali biaya penerbitan & pengiriman Polis apabila menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya meterai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

# PERSYARATAN DAN TATA CARA





# Tata Cara Pembelian Produk Asuransi

- 1. Melengkapi dokumen yang dibutuhkan:
  - Melakukan pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)/formulir elektronik/formulir melalui media lainnya yang disediakan Penanggung dengan benar dan lengkap oleh Calon Pemegang Polis.
  - Foto/fotokopi kartu identitas asli yang masih berlaku.
- 2.Seluruh keterangan atas calon Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.



#### Pembayaran Premi

- Calon Pemegang Polis wajib membayar Premi kepada Penanggung sesuai dengan besaran Premi dan cara pembayaran Premi sebagaimana yang tercantum dalam Polis.
- 2. Pembayaran Premi dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung.



# Pengajuan Klaim

- Mempersiapkan dokumen klaim, mengisi dengan lengkap dan menandatangani formulir pengajuan klaim. Formulir pengajuan klaim dapat diunduh melalui website/media resmi IFG Life.
- 2. Mengirimkan seluruh dokumen klaim sesuai persyaratan pengajuan klaim ke kantor Penanggung atau dapat langsung mengunjungi *Walk-In Customer* & Kantor Representatif Penanggung.
- 3. Penanggung menerima, memeriksa dan menganalisis dokumen klaim yang diajukan. Untuk dapat mengetahui status klaim, Anda dapat menghubungi *Call Center* 1500 176 atau nomor perubahannya.
- 4. Apabila klaim disetujui, pembayaran klaim akan dibayarkan oleh Penanggung paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak keputusan klaim disetujui.



### Dokumen Klaim

- 1. Dokumen persyaratan yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi adalah :
  - a. Formulir Pengajuan Klaim yang diisi oleh Nasabah;
  - b. Formulir Keterangan Dokter;
  - c. Polis Asuransi (jika diperlukan);
  - d. Fotokopi identitas Tertanggung, dan Penerima Manfaat, serta Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat;
  - e. Fotokopi akta kematian yang dikeluarkan instansi yang berwenang;
  - f. Asli formulir keterangan Dokter yang memeriksa jenazah atau mengobati atau merawat Tertanggung dalam hal tertanggung meninggal dunia melalui pemeriksaan/perawatan Dokter sebelumnya;
  - g. Asli atau fotokopi legalisir resume medis, hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya dari Dokter yang pernah memeriksa, mengobati, atau merawat Tertanggung semasa hidup Tertanggung (berobat jalan atau dirawat inap) (jika diperlukan);
  - h. Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medis dari ahli waris Tertanggung kepada penyedia layanan kesehatan (jika diperlukan);
  - i. Asli atau fotokopi legalisir Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia akibat Kecelakaan lalu lintas;
  - j. Asli atau fotokopi surat keterangan Dokter/Rumah Sakit tentang penyebab meninggalnya Tertanggung dan asli surat kematian dari pihak yang berwenang. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia di luar negeri maka dokumen tersebut dilegalisir oleh Konsulat Jenderal RI setempat;
  - k. Fotokopi buku tabungan Penerima Manfaat atau tangkapan layar nomor rekening digital.
- 2. Selain dokumen persyaratan pengajuan klaim di atas, Penanggung berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan oleh Penanggung).
- 3. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan pembayaran Manfaat Asuransi, syarat penerimaan pengajuan Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam poin (1) di atas dapat ditetapkan lain mengikuti ketentuan yang berlaku di Penanggung.

<sup>\*)</sup> Kekurangan dokumen diterima selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja awal pengajuan



Pada tanggal 1 Januari 2023, Tuan A membeli produk asuransi IFG LifeCOVER dengan Masa Asuransi 1 tahun. Usia Tuan A pada saat penutupan Polis adalah 30 tahun. Tuan A memilih Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000



Nama Tertanggung : Tuan A
Usia Tertanggung : 30 tahun
Masa Asuransi : 1 tahun

Premi : Rp915.000/Tahun

Berdasarkan rincian tersebut, berikut contoh ilustrasi besaran manfaat yang akan didapatkan oleh Tuan A:

Masa Asuransi dapat diperpanjang (renewable)



#### Simulasi 1

- a. Jika sampai dengan akhir Masa Asuransi (31 Desember 2023) Tuan A tidak mengalami risiko meninggal dunia ditahun pertama Polis, maka tidak ada pembayaran manfaat yang dibayarkan. Pertanggungan IFG LifeCOVER dapat dilanjutkan jika Tuan A melakukan perpanjangan; atau
- b. Jika Tuan A meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 September 2023 (dalam Masa Asuransi tahun pertama) maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Rp915.000 (sebesar jumlah Premi yang telah dibayarkan) dan selanjutnya asuransi berakhir; atau

c. Jika Tuan A meninggal dunia karena Kecelakaan pada tanggal 18 Maret 2023 maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Uang Pertanggungan Rp500.000.000 dan selanjutnya asuransi berakhir.

#### Simulasi 2

Tuan A melakukan perpanjangan Polis di tahun kedua (1 Januari 2024 – 31 Desember 2024) dengan Premi Rp925.000

- a. Jika Tuan A meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Desember 2024 (dalam Masa Asuransi tahun kedua) maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp500.000.000 dan selanjutnya asuransi berakhir; atau
- b. Tuan A meninggal dunia karena Kecelakaan pada tanggal 18 September 2024 maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp500.000.000 dan selanjutnya asuransi berakhir.

#### Simulasi 3

Tuan A tidak melakukan perpanjangan Polis sebelum Masa Asuransi tahun 1 berakhir (31 Desember 2023), sehingga Polis menjadi berakhir. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2024, Tuan A kembali membeli asuransi IFG LifeCOVER dengan Masa Asuransi 1 tahun (sudah melewati masa pemulihan Polis) dengan Premi sebesar Rp925.000

- a. Jika Tuan A meninggal dunia karena sakit di tanggal 11 Nov<mark>ember 2024, m</mark>aka Manfaat A<mark>suransi yang diba</mark>yarkan sebesar Rp925.000 (sejumlah Premi yang telah dibayarkan), dan selanjutnya asuransi berakhir.
- b. Jika Tuan A meninggal dunia karena Kecelakaan di tanggal 11 November 2024, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Rp500.000.000 dan selanjutnya asuransi berakhir.

#### Catatan

- a. Ilustrasi di atas hanya sebagai contoh besaran Manfaat Asuransi dan jumlah yang akan dibayarkan sesuai dengan Syarat-Syarat Polis.
- b. Ilustrasi atas Produk ini sesuai manfaat yang telah dipilih saat proses permohonan asuransi.

# **INFORMASI TAMBAHAN**

- Dokter adalah seseorang yang memiliki izin praktik sebagai Dokter dari lembaga yang berwenang, dengan pembatasan bahwa yang bersangkutan tidak termasuk Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat sampai dengan derajat ketiga.
- 2. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang bersifat langsung dan timbul dari sumber apapun yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba, tidak terduga, datang dari luar, tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan/atau mempunyai unsur kekerasan yang dapat dibuktikan atau melalui diagnosis secara medis serta merupakan satu-satunya penyebab langsung terjadinya kematian pada Tertanggung.
- 3. Masa Asuransi adalah masa berlakunya perlindungan asuransi yaitu sejak Tanggal Berlaku Asuransi sampai dengan Tanggal Berakhir Asuransi, dengan tetap memperhatikan Syarat-Syarat Polis.
- 4. Pemegang Polis adalah seseorang yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
- 5. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa IFG.
- 6. Polis adalah dokumen perjanjian asuransi yang berbentuk cetak, *digital* dan/atau elektronik yang dikeluarkan oleh Penanggung termasuk Syarat-Syarat Polis dan ketentuan lainnya (apabila ada) beserta segala tambahan/perubahannya yang memuat syarat-syarat perjanjian asuransi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Polis.
- 7. Premi adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Polis dan wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai dasar berlakunya Polis.
- 8. Tertanggung adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.

# **DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)**

- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ("RIPLAY Umum") ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi IFG LifeCOVER ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari Polis atau bukan suatu bentuk perjanjian asuransi. Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis Asuransi.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Informasi mengenai manfaat dan ketentuan Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan asuransi Anda disetujui.
- Penanggung dapat menolak permohonan Anda atas Produk Asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Produk asuransi ini telah tercatat dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.



PT Asuransi Jiwa IFG berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.